



Counseling on ITE Law Violations in Using Social Media in Saragi Village, Buton Regency

Edy Nurcahyo^{1*}, La Gursi², Hadi Supriyanto³, Kaswandi⁴,
La Ode Muhammad Karim⁵, Zubair⁶, Samsul⁷, Afsalun Arman⁸,
Nanda Prastika⁹, Revalina Nur Aliyah Priadi¹⁰, Jusni¹¹

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Buton, Baubau

Corresponding Author: Edy Nurcahyo cahyonur3dy@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: Legal Counseling, Information and Electronic Transactions, Social Media

Received : 22, November

Revised : 20, December

Accepted: 27, January

©2023 Nurcahyo, Gursi, Supriyanto, Kaswandi, Karim, Zubair, Samsul, Arman, Prastika, Priadi, Jusni: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

Legal counseling on violations of the ITE Law in using social media in the Saragi sub-district aims to create public awareness in social media wisely and avoid violations of the ITE Law. Forms of violation of the Information and Electronic Transaction Law in using social media have been regulated in Law no. 19 of 2016 Jo Law no. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. Legal counseling on violations of the ITE Law in social media uses a statutory approach by first examining legal materials related to violations of the ITE Law in social media. Public awareness to be wise in using social media must always be increased in order to create social order in society.

Penyuluhan Hukum Pelanggaran UU ITE dalam Bermedia Sosial di Kelurahan Saragi, Kabupaten Buton

Edy Nurchahyo^{1*}, La Gurusi², Hadi Supriyanto³, Kaswandi⁴,
La Ode Muhammad Karim⁵, Zubair⁶, Samsul⁷, Afsalun Arman⁸,
Nanda Prastika⁹, Revalina Nur Aliyah Priadi¹⁰, Jusni¹¹
Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Buton, Baubau
Corresponding Author: Edy Nurchahyo cahyonur3dy@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Penyuluhan Hukum, Informasi dan Transaksi Elektronik, Media Sosial

Received : 22, November

Revised : 20, December

Accepted: 27, January

©2023 Nurchahyo, Gurusi, Supriyanto, Kaswandi, Karim, Zubair, Samsul, Arman, Prastika, Priadi, Jusni: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Penyuluhan hukum tentang pelanggaran UU ITE dalam bermedia sosial di kelurahan Saragi bertujuan untuk mewujudkan kesadaran masyarakat dalam mermedia sosial secara bijak dan terhindar dari pelanggaran UU ITE. Bentuk-bentuk pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam bermedia sosial telah diatur dalam UU No. 19 Tahun 2016 Jo UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penyuluhan hukum tentang pelanggaran UU ITE dalam bermedia sosial menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan lebih dahulu menelaah bahan hukum yang berkaitan dengan pelanggaran UU ITE dalam bermedia sosial. Kesadaran masyarakat untuk bijak dalam bermedia sosial harus selalu ditingkatkan demi terciptanya ketertiban di sosial masyarakat.

PENDAHULUAN

Penggunaan media sosial merupakan bagian kebutuhan hidup di era modern seperti saat ini. Penggunaan media sosial tidak hanya digunakan oleh masyarakat perkotaan saja, melainkan juga masyarakat pedesaan. Bahkan penggunaan media sosial tidak mengenal batasan usia dan strata sosial. Sebelum maraknya penggunaan media sosial digital, pola komunikasi masyarakat didasarkan pada rasionalitas komunikatif untuk menciptakan "komunikasi yang sehat" yang berorientasi pada konsensus untuk saling memahami (Sibuea, Fitriana, & Sarip, 2022).

Penggunaan media sosial memiliki dampak positif diantaranya yaitu (Yuhandra, Akhmaddhian, Fathanudien, & Tendiyanto, 2021): 1) Menjaga silaturahmi dengan keluarga ataupun saudara yang jauh dan sudah lama tidak bertemu, kemudian lewat media sosial hal itu bisa dilakukan; 2) Sebagai sumber belajar dan mengajar; 3) Media penyebaran informasi; 4) Memperluas jaringan pertemanan; 5) Sebagai sarana untuk mengembangkan keterampilan; 6) Media sosial sebagai media komunikasi; 7) Media sosial sebagai media promosi dalam berbisnis .

Penggunaan media sosial secara positif memiliki kegunaan dan manfaat yang besar bagi penggunanya, namun bila penggunaan media sosial dilakukan dengan cara melanggar hukum, maka akan berpotensi mendapatkan resiko pidana bagi penggunanya, contoh penggunaan media sosial dengan cara melanggar hukum seperti membagikan (*share*) berita bohong, memfitnah orang lain, menghina orang lain melalui media sosial. Setiap orang yang menggunakan media sosial dengan melanggar hukum memiliki potensi untuk mendapat sanksi pidana, sementara semua orang dianggap tahu akan hukum, upaya preventif untuk mencegah pelanggaran UU ITE yaitu dengan penyuluhan hukum, oleh karena itu penyuluhan hukum pelanggaran UU ITE di Kelurahan Saragi bertujuan untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk bermedia sosial secara bijak.

PELAKSANAAN DAN METODE

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan tema Penyuluhan Hukum Pelanggaran UU ITE dalam Bermedia Sosial dilaksanakan di Kelurahan Saragi, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton yang diselenggarakan oleh Dosen fakultas Hukum. Kegiatan ini bertepatan pada momen Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang dilaksanakan oleh mahasiswa dari berbagai macam program studi dari Universitas Muhammadiyah Buton. Sehingga program penyuluhan hukum ini mendapatkan partisipasi bukan hanya dari masyarakat melainkan juga partisipasi dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Buton yang sedang menyelenggarakan program KKN di Kelurahan Saragi.

mentransmisikan, dan membuat dapat diakses muatan yang melanggar kesusilaan.

Yang dimaksud dengan "Muatan Melanggar Kesusilaan" adalah muatan/konten pornografi yang diatur dalam UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Delik Kesusilaan Pasal 281 dan 282 KUHP.

Konten melanggar kesusilaan yang dapat ditransmisikan dan/atau didistribusikan atau disebar, dapat dilakukan dengan cara pengiriman ke orang perseorangan maupun kepada banyak orang. Dalam UU ITE ini mengatur tindak pidana bagi perbuatan mendistribusikan/mentransmisikan/membuat dapat diakses muatan yang melanggar kesusilaan.

b) Muatan atau Konten Perjudian

Pasal 27 Ayat (2): "*Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki Muatan Perjudian*".

Muatan atau konten perjudian dapat berupa: 1) perjudian yang dilarang atau tidak memiliki ijin berdasarkan peraturan perundang-undangan; 2) jenis muatan atau konten dapat berupa Aplikasi, Akun, Iklan Situs, dan/atau Sistem Billing Operator Bandar; 3) Bentuk Muatan atau konten dapat berupa gambar, video, suara dan/atau tulisan.

c) Delik Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik

Pasal 27 Ayat (3) UU ITE: "*Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik*".

Pasal 310 KUHP merupakan Delik yang menyerang kehormatan seseorang dengan menunjukkan sesuatu hal agar diketahui umum.

Pasal 311 KUHP berkaitan dengan perbuatan menuduh seseorang yang tuduhannya diketahui tidak benar oleh pelaku.

d) Pidana Pemerasan dan Pengancaman

Pasal 27 Ayat (4) UU ITE: "*Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman*".

Pengancaman dan/atau pemerasan dapat dilakukan secara terbuka maupun tertutup, pelakunya bisa perorangan maupun organisasi atau badan

hukum. Dan dalam melakukan perbuatan pemerasan atau pengancaman harus dibuktikan adanya motif keuntungan ekonomi yang dilakukan oleh pelaku.

e) Pidana Menyebarkan Berita Bohong (Hoax)

Tindak pidana penyebaran berita bohong diatur dalam Pasal 28 UU ITE Ayat (1) dan Ayat (2), penyebaran berita bohong (hoax) diancam dengan pasal 45A Ayat (1) UU ITE yang menyebutkan, setiap orang yang sengaja menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik bisa dikenakan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda maksimal 1 miliar.

Ketentuan Pidana untuk perbuatan yang dilarang dalam Pasal 27 UU ITE, diatur dalam Pasal 45 UU ITE: "*Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), atau Ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)*".

2. Etika Bermedia Sosial

Etika bermedia sosial diantaranya yaitu (Rokhayah, 2021): 1) Pergunakan bahasa yang baik; 2) Hindari penyebaran Sara, Pornografi, dan Aksi Kekerasan; 3) Kroscek kebenaran berita; 4) Menghargai hasil karya orang lain; 5) Jangan terlalu mengumbar informasi pribadi.

Media sosial sebaiknya digunakan untuk hal-hal positif seperti untuk membangun relasi pertemanan dengan baik, sebagai sarana silaturahmi dengan sahabat dan keluarga yang jaraknya jauh, untuk men-share nasihat-nasihat kebaikan, men-share motivasi, media sosial juga dapat dimanfaatkan sebagai media promosi usaha atau bisnis, dan juga sebagai media publikasi kegiatan yang bermanfaat.



Gambar. 2 Penyuluhan Hukum Pelanggaran UU ITE dalam Bermedia Sosial



Gambar. 3 Diakhir Acara Penyuluhan Hukum

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Bermedia sosial menjadi tren kehidupan modern namun harus diimbangi dengan pengetahuan akan etika bermedia sosial dan larangan pelanggaran hukum yang diatur dalam UU ITE yang menyangkut bermedia sosial digital. Kegiatan penyuluhan hukum ini mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk dari pihak kelurahan Saragi dan masyarakat. Peserta yang mengikuti penyuluhan hukum sangat antusias dalam mengikuti program penyuluhan hukum.

Untuk membangun kesadaran masyarakat agar bijak dalam bermedia sosial perlu sarana penyuluhan hukum secara terus-menerus dan terorganisir baik oleh pihak pemerintah, institusi pendidikan maupun organisasi lainnya. Pentingnya bermedia sosial secara bijak harus menjadi kesadaran kolektif semua masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih kami ucapkan kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Buton, Ketua LPPM Universitas Muhammadiyah Buton, Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Buton. Ucapan terimakasih kami ucapkan kepada Lurah Kelurahan Saragi yang telah mendukung terselenggaranya penyuluhan hukum dengan tema: Penyuluhan Hukum Pelanggaran UU ITE Dalam Bermedia Sosial di Kelurahan Saragi., dan Ucapan Terimakasih kepada Pustakawan Perpustakaan Daerah Kabupaten Buton yang telah memfasiliasi kegiatan penyuluhan hukum ini berjalan dengan baik dan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

- Rokhayah, S. (2021). Etika Bermedia Sosial. Retrieved from <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pekalongan/baca-artikel/14086/Etika-Bermedia-Sosial.html>
- Sibuea, H. P., Fitriana, D., & Sarip. (2022). Penyuluhan Hukum Etika Digital bagi Pengguna Media Sosial Di SMK 01 Pelayaran Mundu, Cirebon. *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(3).
- Yuhandra, E., Akhmaddhian, S., Fathanudien, A., & Tendiyanto, T. (2021). Penyuluhan Hukum Tentang Dampak Positif Dan Negatif Penggunaan Gadget dan Media Sosial. *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat.*, 4(1).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 tentang Jabatan Fungsional Penyuluhan Hukum dan Angka Kreditnya